

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Belum terdapat perlindungan hukum yang sesuai terhadap wajib pajak atau penanggung beban pajak terkait ketentuan tanggung jawab secara renteng yang diatur pada Pasal 16F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Selain masih terdapat kekosongan norma, fiskus dapat mengambil suatu keputusan sepihak, dan pengadilan pajak hanya di isikan oleh internal perpajakan saja, putusan sengketanya pun bersifat khusus. Disamping itu upaya hukum yang bisa ditempuh oleh wajib pajak dan/atau penanggung beban pajak hanyalah gugatan keberatan dan banding di pengadilan pajak, namun tidak ada upaya banding ke pengadilan tinggi atau kasasi, hanya upaya hukum Peninjauan Kembali.
2. Adapun mengenai usulan bentuk pengaturan yang sesuai yaitu, pemerintah harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan tentang tanggung jawab secara renteng, baik secara materiil atau secara formil, serta memperbaiki kalimat dalam ketentuan pada Pasal 16F UU PPN agar tak terjadi kekaburan norma. Lalu mengisi kekosongan norma terutama dengan menerbitkan Peraturan Menteri yang dimaksudkan dalam pasal Pasal 4 ayat (5) PP No. 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Terakhir, pemerintah harus merevisi sistem dalam perpajakannya sendiri, terutama dalam memberi perlindungan hukum kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak khususnya dalam proses pengadilan perpajakan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan serta reformasi perpajakan yang saat ini sedang dimaksimalkan oleh Kemenkeu RI, maka saran-saran yang kiranya bisa direkomendasikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk bisa membuatkan aturan hukum yang lebih tegas mengenai ketentuan pertanggungjawaban secara renteng atas pembayaran PPN. Perlu dilakukan amandemen pada Pasal 16F UU PPN sebagaimana yang telah diberikan usulan bentuk pengaturan yang sesuai pada simpulan diatas, terutama di dalam menyikapi keaburan norma dan kekosongan norma yang terjadi, supaya tidak terjadi kesimpangsiuran pada ketentuan ini, dan agar bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya wajib pajak.
2. Disarankan kepada pemerintah, untuk bisa memaksimalkan perlindungan hukum terhadap wajib pajak, khususnya di dalam sistem pengadilan pajak. Perlu dilakukan reformasi dalam sistem pengadilan perpajakan, dan terkait upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak, supaya lebih menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Juga untuk Dirjen Pajak beserta jajarannya, agar menjalankan sistem perpajakan dengan lebih tersosialisasi dan intensif serta lebih memanfaatkan teknologi seiring dengan perkembangan dalam era digitalisasi supaya memudahkan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perpajakan, dan menekan potensi terjadinya penyelewengan pajak ataupun penggelapan pajak terutang yang dalam pembahasan ini adalah PPN bisa diminimalisir, juga bisa lebih memudahkan fiskus melakukan pemungutan pajak. Dengan demikian, kepastian hukumnya dapat lebih nyata dirasakan bagi pembeli BKP atau penerima JKP manakala memang sulit dilakukan revisi terhadap peraturan pasal 16F UU No. 42 Tahun 2009 atau UU PPN.